



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.417, 2018

BAZNAS. Kode Etik Amil Zakat.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan amil zakat yang amanah, berintegritas, dan profesional, perlu mengatur mengenai kode etik amil zakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Kode Etik Amil Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG KODE ETIK AMIL ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
3. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
4. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
9. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.

10. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.
11. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.
12. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.
13. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
14. Kode Etik Amil Zakat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan, norma moral dan etik mengenai kepatutan dan kepantasan yang menjadi pedoman perilaku dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh Amil Zakat.
15. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh BAZNAS untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik.
16. Laporan adalah permohonan tertulis yang diajukan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
17. Pelapor adalah setiap orang yang mengajukan laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
18. Terlapor adalah Amil Zakat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
19. Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh Komite Etik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.
20. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Komite Etik untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
21. Sekretariat Komite Etik adalah sekretariat yang melekat pada Komite Etik.

22. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.
23. Hari adalah hari kerja.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. menjaga citra, kemandirian, martabat, integritas, dan independensi Amil Zakat dalam menjalankan tugas sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan kejelasan pedoman perilaku Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- c. mencegah pelanggaran Kode Etik guna melindungi Amil Zakat dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik;
- d. mendorong etos kerja Amil Zakat untuk mewujudkan Amil Zakat yang berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Pengelola Zakat dan abdi masyarakat; dan
- e. memperjelas mekanisme penanganan Laporan dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik.

## BAB III NILAI DASAR, LANDASAN ETIKA, DAN ASAS AMIL ZAKAT

### Bagian Kesatu Nilai Dasar

### Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- f. semangat nasionalisme;
- g. penghormatan terhadap sesama manusia;
- h. tidak diskriminatif; dan
- i. semangat kebersamaan keadilan.

Bagian Kedua  
Landasan Etika

Pasal 4

- (1) Kode Etik berlandaskan pada:
  - a. Al-Quran dan Sunah;
  - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sumpah Amil Zakat;
  - d. pakta integritas; dan
  - e. asas Pengelolaan Zakat.
- (2) Kode Etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Amil Zakat.

Bagian Ketiga  
Sumpah

Pasal 5

- (1) Sumpah pimpinan BAZNAS sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:  
bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota BAZNAS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-